TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANGKET ANGGOTA DPR RI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso

OLEH:

ROFIQOH IS MAHMOED

NPM: 91911403161092



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO 2023

DAFTAR ISI

Ualaman	Judul	Hal
	Pengesahan	
Ū	antar	
Daftar Isi		
Abstrak		V
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	4
	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Manfaat Penelitian	5
BAB II	KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat	7
	B. Pengertian Hak Angket	18
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Metode Pendekatan Masalah	24
	B. Sumber-sumber Penelitian	27
	C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	29
	D. Metode Analisis Masalah	29
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Aturan Hukum Di Indonesia Yang Mengatur Tentang Hak Ar	ngket
	Dewan Perwakilan Rakyat RI	_
	•	alam
	menjalankan Wewenang Menurut Undang-Undang nomor 17 T	
	2014	
BAB V	PENUTUP	
		= (
	A. Kesimpulan	
	B. Saran-saran	
1)AFTAR	PIISTAKA	60

ABSTRAK SKRIPSI

Rofiqoh IS Mahmoed, NPM 91911403161092, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Angket Anggota DPR RI Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Di Bimbing oleh dan Abdul Muthalib Rimi Dan Albert Morangki

Kata Kunci : Hak Angket, Anggota DPR, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014

.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dalam konstitusi adalah merupakan hasil pemilihan umum yang memiliki tiga pilar fungsi dalam Undang-Undang yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.

Rumusan masalah yang diangkat dalam Penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Aturan Hukum Di Indonesia Mengatur Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat RI ? (2) Bagaimanakah Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan Wewenang Menurut Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 ? Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum normatif (*Yuridis Normatif*), Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual yang relevan dengan masalah Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Angket Anggota DPR RI Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan Wewenang Menurut Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014, bahwa Hak angket merupakan hak konstitusional DPR. Penyelenggaraan hak angket menurut DPR sebagai bentuk perwujudan dari prinsip hukum tata Negara yaitu *check and balance*. Prinsip *check and balance* merupakan sarana kontroling antara cabang kekuasaan, sehingga konsekwensinya adalah ketiga cabang kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif memiliki derajat yang sama karena dapat saling megontrol satu sama lain. Berdasarkan prinsip *check and balance* ini, maka kekuasaan Negara dapat dibatasi sehingga peyalahgunaan kekuasaan dapat ditanggulangi. Hak angket dapat digunakan sebagai dan atas nama rakyat untuk kepentingan golongan politik di legislatif dalam menentukan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan pencekalan dan/atau mengarah pada pemberian sanksi kepada pemerintah.



Rofiqoh IS Mahmoed, NPM 91911403161092, Juridical Review of the Right of Inquiry of Members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia According to Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD Supervised by Abdul Muthalib Rimi and Albert Morangki.

Keywords : Right of Inquiry, Members of the House of Representatives, Law Number 17 of 2014

The Regional People's Representative Council (DPRD) is a representative body of the people in the region and has a position as one of the elements of organizing the Regional Government which has a position as a state institution equal to other state institutions. The House of Representatives as in the constitution is the result of general elections that have three pillars of functions in the Act, namely the Legislation Function, the Budget Function and the Supervisory Function.

The formulation of the problems raised in this study are (1) How does the Rule of Law in Indonesia regulate the Right of Inquiry of the House of Representatives of the Republic of Indonesia? (2) How is the Implementation of the Right of Inquiry of the House of Representatives in exercising its Authority according to Law number 17 of 2014? The research method used in this research is the normative legal research method (Yuridis Normatif), the approach used in this research is a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach that is relevant to the issue of Juridical Review of the Right of Inquiry of Members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia According to Law Number 17 of 2014 concerning MPR, DPR, DPD and DPRD.

Implementation of the Right of Inquiry of the House of Representatives in exercising its Authority According to Law No. 17/2014, the Right of Inquiry is a constitutional right of the House of Representatives. The implementation of the right of inquiry by the DPR is a form of realization of the principle of constitutional law, namely check and balance. The principle of check and balance is a means of control between the branches of power, so the consequence is that the three branches of power - legislative, executive, and judicial - have the same degree because they can control each other. Based on this check and balance principle, the power of the State can be limited so that abuse of power can be overcome. The right of inquiry can be used as and on behalf of the people for the benefit of political groups in the legislature in determining related policies issued by the government to debar and/or lead to sanctioning the government.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara konstitusional, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945 telah terjadi Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam empat kali perubahan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 yang telah menciptakan beberapa perubahan yang mendasar yang diimbangi dengan permasalahan konseptual yang muncul dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah pergeseran hubungan kekuasaan pemerintahan dari lembaga eksekutif kepada lembaga legislatif yang erat hubungannya dengan ruang lingkup pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintahan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945 telah membawa implikasi yang luas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan terutama terhadap lembaga-lembaga Negara khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Salah satunya adalah penguatan terhadap ketiga fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penetapan anggaran pendapatan belanja Negara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya. Kedudukan Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) sangat kuat, hal ini ditegaskan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Pasal 7C yang menyebutkan :

" Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat"

Apa yang dikemukakan dalam UUD 1945 diatas sesuai dengan prinsip presidensil sebagai sistem pemerintahan Indonesia yang dipertahankan dan lebih disempurnakan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat, sehingga keduanya memiliki legitimasi yang sama dan kuat serta masing-masing tidak bisa saling menjatuhkan.

Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dalam konstitusi adalah merupakan hasil pemilihan umum yang memiliki tiga pilar fungsi Ketiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang adalah:

- 1. Fungsi Legislasi
- 2. Fungsi Anggaran

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi legislasi dalam hal ini, DPR memiliki kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang, fungsi anggaran adalah kewenangan DPR dalam hal membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden, sedangkan fungsi pengawasan adalah kewenangan DPR dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Ketiga Wewenang DPR ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD.

Ketiga fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi tersebut dilaksanakan dengan cara yang berbeda sesuai dengan impelementasinya masing-masing.

Menurut Pasal 20A UUD 1945 dijelaskan bahwa DPR sebagai sebuah lembaga negara memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Selain ketiga fungsi yang dimiliki oleh DPR tersebut DPR, juga memiliki 3 hak istimewa sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, yaitu

- Hak Interpelasi, adalah Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- 2. Hak Angket, adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/ atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3. Hak Menyatakan Pendapat, adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyatakan pendapat atas :
 - Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional.
 - b. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
 - c. Dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau presiden

dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden

Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebutkan bahwa "Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan"

Berdasarkan pemahaman yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Angket Anggota DPR RI Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

B. Rumusan masalah

- Bagaimanakah Aturan Hukum Di Indonesia Mengatur Tentang Hak Angket
 Dewan Perwakilan Rakyat RI ?
- Bagaimanakah Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan Wewenang Menurut Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Di Indonesia Yang Mengatur Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat RI
- Untuk Mengetahui Tentang Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan Wewenang Menurut Undang – Undang nomor 17 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan dan kritikan terhadap hukum acara pidana materiil dalam menangani kasus yang menyangkut Hak Angket Anggota DPR RI Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para akedemisi maupun masyarakat umum serta memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum Tata Negara berupa Hak Angket Anggota DPR RI Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyempurnaan pranata peraturan hukum mengenai Hak Angket Anggota DPR RI
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada institusi kepolisian dan institusi lainnya dalam mengambil kebijakan terkait mengenai Hak Angket Anggota DPR RI
- Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan proses penanganan
 Terhadap Hak Angket Anggota DPR RI yang membutuhkan kekhususan dalam penanganannya.
- Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum dan instansi pemerintah dalam menentukan langkah terhadap Hak Angket Anggota DPR RI

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Firmansyah, dkk, 2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional
- Bagir Manan. 2005, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru. FH UII Press, Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2005. Konstitusi dan Konstituslisme Indonesia, Konpress, Jakarta
- ______ 2012, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda Ni'matul. Politik Ketatanegaraan Indonesia, kajian terhadap dinamika perubahan UUD1945.
- Isra Saldi. 2010. Pergeseran Fungsi Legislatif Menguatnya Model Legislasi
 Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, PT Raja Grafindo
 Persada, Jakarta
- S.S.T, Arifin, 1998. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut UUD 1945, Suatu Studi Analisis Mengenai Pengaturannya Tahun 1966-1997. Sekolah Tinggi Hukum Militer. Jakarta
- Sri Soemantri, 2005, Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia, Jaya Abadi, Jakarta
- Subardjo, 2016, Penggunaan Hak Angket Oleh DPR RI dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah, Jurnal Ilmu Hukum Novelty, Vol. 7, No. 1, Februari 2016
- Sunarto, 2018, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR (Perbandingan antara Era Orde Baru dan Era Reformasi), Integralistik, No. 1, 2018.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.